



PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros KM 8, RT. 8, Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta pada tanggal 04 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/02/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Desa Pengadan selama 2 tahun kemudian pindah dirumah orang tua di desa Pengadan sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 4 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat terkena kasus transaksi narkoba yang akibatnya tergugat di tangkap polisi dan di vonis 5 tahun penjara sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta melalui Pengadilan Agama Bontang berdasarkan relaas panggilan tertanggal 03 Januari 2018;-----

Halaman 3 dari 13



Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;-----
2. Petikan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2015/PN.Sgt, tertanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;-

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 13



1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar) dan P-2 (Petikan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2015/PN.Sgt, tertanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bernazagelen sehingga bukti P-1 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan. Demikian pula dengan bukti P-2 yang merupakan asli surat dan telah pula bernazegelen, maka bukti P-2 tersebut juga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang aslinya merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan berdasarkan fakta tersebut, Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara

Halaman 7 dari 13



limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2015 harus menjalani vonis 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta keruna memiliki narkoba sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-2, yakni berupa asli Petikan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2015/PN.Sgt, tertanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa haka tau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I*" dan karenanya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) tersebut telah terbukti dan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dan berdasarkan bukti P-2 diperoleh pula fakta bahwa sanksi pidana penjara tersebut dijatuhkan kepada Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;-----

Halaman 8 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat jika maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan termuat pula pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam guna membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan dapat terwujud jika Tergugat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara sebab dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim ayng memeriksa perkara ini menjatuhkan talak ba'l shugra Tergugat terhadap Penggguat telah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan; -----

Halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.491.000,-